

PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Wirawan, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Rawa Bambu I, Jl. Q No. 3, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik muhamadfandy01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 0481/ADV/III/2024 tanggal 08 Maret 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sunara, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor A & F LAW OFFICE, beralamat di Jl. Pangrango Dusun Sauyunan IV, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan alamat elektronik asepsunara72@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 184/SK/A&F/G-IX/2023, tanggal 28 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bekasi dengan register Nomor 1571/Adv/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3509/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);Sebelum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi / membayar nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK I dan ANAK II, sejumlah Rp

8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui *e-court* pada tanggal 05 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3509/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 05 Maret 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 13 Maret 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan memperbaiki sebagian Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3509/Pdt.G/2023/PA Bks tanggal 22 Februari 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Pokok Perkara Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Pembanding /Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) dengan nilai sebesar **Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)**, yang dibayarkan secara seketika sebelum dilakukan pengucapan ikrar talak;
3. Membebaskan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk memberikan Mut'ah kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) berupa uang sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, yang dibayarkan secara seketika dan sekaligus sebelum dilakukan pengucapan ikrar talak;
4. Membebaskan nafkah anak (**ANAK I dan ANAK II**) kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah, yaitu :
 - a. Nafkah sekurang-kurangnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun berjalan sampai keduanya telah mampu mengurus/membiayai diri sendiri;

- b. Biaya pendidikan Formal (sekolah), dan/atau pendidikan Non-Formal (kursus) serta biaya-biaya perlengkapannya, dengan nilai sesuai biaya resmi yang diterbitkan pihak sekolah/kursus;
- c. Serta Biaya Kesehatan anak dengan nilai sesuai kebutuhan biaya kesehatan yang diperlukan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 20 Maret 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menolak Memori Banding Pemanding seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi perkara nomor : 3509/Pdt.G/2023/PA.Bks, diucapkan pada tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah ;
4. Membebaskan biaya menurut hukum ;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 01 April 2024 untuk melakukan *inzage* dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 01 April 2024 untuk melakukan *inzage* dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court tanggal 03 April 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court pada tanggal 30 April 2024 dengan Register Nomor 107/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding harus

dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3509/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding secara elektronik pada tanggal 05 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 (dua belas) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Endoy Rohana, S.H. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 November 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3509/Pdt.G/2023/PA.Bks pada tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bekasi dengan Register Nomor 3509/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 10 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal dan ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dan Pemanding ternyata ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut disebabkan Pemanding mencurigai Terbanding mempunyai wanita idaman lain berinisial AA dan Terbanding mencurigai Pemanding selingkuh dengan pria idaman lain berinisial JK yang sudah beristri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemanding dengan Terbanding telah menikah pada tanggal 16 Juli 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan yaitu saksi I Terbanding (Adik Kandung Terbanding) dan saksi II Terbanding (teman sekantor Terbanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemanding dalam persidangan yaitu saksi I Pemanding (Kakak Kandung Pemanding) dan saksi II Pemanding (teman sekantor Terbanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara

satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun antara Terbanding dan Pembanding tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya pria idaman lain (PIL) dan wanita idaman lain (WIL), namun akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2000 dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 10 September 2001 dan ANAK II, lahir 17 Agustus 2003;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa anak-anak Pembanding dengan Terbanding sekarang tinggal bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019;

Menimbang, bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah rumah sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang (lebih kurang 4 tahun), hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 meyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi/Pembanding** dan yang semula Pemohon Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi/Terbanding** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan yang bersifat *assesoir* dengan gugatan konvensi dan merupakan hak Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengajukannya (*vide*: Pasal 132 HIR.) dan dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mewakili kepada kuasanya (Advokat) yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian eksepsi Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat mengenai jumlah nominal yang telah ditetapkan dalam amar putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan jumlah nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena kurang jelas yang dijadikan parameternya untuk menetapkan jumlah nominal dari tuntutan tersebut, sehingga dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Pembanding tergolong kepada isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusyuz, karena berpisahnya tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding disebabkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pulang lagi sejak tahun 2020 ke tempat kediaman bersama setelah bertugas di Kalimantan Timur, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan tergolong isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa jumlah nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah jumlah nominal yang telah ditetapkan tersebut dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan penghasilan bulannya meskipun tidak dapat diketahui pasti penghasilannya dalam persidangan tersebut, namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding berprofesi sebagai Direktur PT sehingga dapat dipastikan setiap bulannya mendapatkan penghasilan, disamping itu jika mengacu kepada Bukti T. 11 (fotokopi bukti transfer) ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding pernah mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebanyak tiga kali sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020, Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022 dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember

2018, namun yang ada keterangan dalam kolom deskripsi hanya dalam transaksi sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yaitu dengan redaksi belanja, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kebiasaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam memberikan uang belanja/nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anak dalam kisaran sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi jika melihat dari kebiasaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas setiap bulan karena hal tersebut harus dibagi dua dengan pemenuhan kebutuhan anak-anak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil pertimbangan kebiasaan sebelumnya dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka dari kebiasaan tersebut diambil yang pertengahan yang pernah ditransfer yaitu sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dibagi dua dan dibulatkan menjadi Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan, dengan demikian nafkah selama masa iddah lebih kurang 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat

Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah berlangsung lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan mentalak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang layak dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo* tentang mut'ah yaitu dalam bentuk uang sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaidah hukum bahwa mut'ah adalah nafkah iddah satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Akhwalusyakhshiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan apabila terjadi talak sesudah dukhul hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya. Dengan demikian agar lebih mudah dalam penghitungannya maka ditetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang yang didasarkan kepada nafkah iddah yang ditetapkan tersebut di atas yaitu satu bulan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) x 12 berjumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتوهن وسرحوهن سرا حامميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isteri tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA No.1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak untuk kebutuhan kedua anak tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo* tentang nafkah kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding meskipun kedua anak tersebut saat ini sudah dewasa yaitu anak pertama berusia 23 tahun dan anak kedua berusia 21 tahun, namun kedua anak tersebut belum menikah dan belum mandiri sehingga masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya, maka perlu ditetapkan biaya/nafkah kedua orang anak tersebut berdasarkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan kondisi kemampuan Tergugat Rekonvensi/

Terbanding seperti tersebut di atas dengan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum kedua orang anak serta rasa keadilan, maka biaya nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah dua orang anak sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut mandiri, perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah kedua orang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan Terbanding dalam kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor

3509/Pdt.G/2023/PA.Bks pada tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3509/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(PEMBANDING)** di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I dan ANAK II sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00